

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/117/UN37/HK.02/2024
TENTANG

TIM KOMISI PENGEMBANG MATA KULIAH UMUM DAN MATA KULIAH DASAR
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1384/UN37.3.2/DI.06.00/2024 sehubungan dengan kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 maka perlu membentuk Tim Komisi Pengembang Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Komisi Pengembang Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KOMISI PENGEMBANG MATA KULIAH UMUM DAN MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komisi Pengembang Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Komisi Pengembang Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:
- melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran MKU dan MKDK;
 - melakukan evaluasi, dan apabila dipandang perlu, melakukan perbaikan buku ajar MKU dan MKDK, revisi buku MKU dan MKDK melibatkan Tim Penulis yang ditetapkan oleh Rektor, skema pembiayaan revisi buku menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan keuangan di Universitas Negeri Semarang;
 - mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk digunakan oleh semua dosen pengampu MKU dan MKDK pada mata kuliah yang sesuai;
 - mengembangkan media pembelajaran untuk digunakan oleh semua dosen pengampu MKU dan MKDK pada mata kuliah yang sesuai;
 - mengembangkan evaluasi pembelajaran MKU dan MKDK untuk digunakan di Ujian Akhir Semester pada mata kuliah yang sesuai; dan
 - mengkoordinir dosen pengampu MKU dan MKDK pada mata kuliah yang sesuai untuk menjamin keseragaman dan kualitas pembelajaran MKU dan MKDK.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Komisi Pengembang Mata Kuliah Umum dan Mata Kuliah Dasar Kependidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/117/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM KOMISI PENGEMBANG
MATA KULIAH UMUM DAN MATA
KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KOMISI PENGEMBANG MATA KULIAH UMUM DAN MATA
KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah Bidang Akademik
3.	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina, IV/a	Penasihat
4.	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina, IV/a	Ketua Komisi
5.	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris Komisi
6.	Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 1985052920230112001	Dosen Kontrak	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam
7.	Drs. Tijan, M.Si. 196211201987021001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
8.	Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M.Si. 196304231989011002	Pembina, IV/a	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
9.	Dr. Wagiran, M.Hum. 196703131993031002	Penata - III/c	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Bahasa Indonesia
10.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata, III/c	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Pendidikan Konservasi
11.	Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si. 197907272006041002	Pembina - IV/a	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan
12.	Dr. Titi Prihatin, M.Pd. 196302121999032001	Pembina, IV/a	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Manajemen Sekolah

13.	Dra. Maria Theresia Sri Hartati M.Pd. Kons. 196012281986012001	Pembina, IV/a	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling
14.	Liftiah, S.Psi., M.Si., Ph.D. 196904151997032002	Pembina, IV/a	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Psikologi Pendidikan
15	Bayu Bagas Hapsoro, S.E., M.M. 198206212014041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Komisi Pengembang Mata Kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM